

PERTANGGUNGAN RESIKO MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 39 TAHUN 2002 TENTANG ASURANSI HAJI: STUDI PADA KEMENAG KOTA BANDA ACEH

Mutia Martuna Ningsih¹, Armiadi², Azmil Umur³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Correspondence Email: 200102152@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to analyse the practice of Hajj insurance at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City with a review according to Fatwa DSN-MUI Number 39 of 2002 concerning Hajj insurance. The role of the government in the management of Hajj insurance and the mechanism for submitting Hajj insurance claims are analysed. The problems in this study focus on how is the practice of Hajj insurance for pilgrims and the mechanism for submitting Hajj insurance claims at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City with relevance to the DSN-MUI Fatwa Number 39 of 2002 concerning Hajj Insurance Practices. The primary data is gathered from interviews and observations. While secondary data is obtained from the results of research related to this study. The results showed that, first, the insurance practice at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City is only limited as a facility provider who proposes to the Central Ministry of Religion Office as a policy holder, so that the insurance claim process occurs at the central level and can be confusing for pilgrims. Nevertheless, the Hajj insurance used by pilgrims is considered in accordance with Islamic teachings because it is sharia-based. Second, the mechanism for submitting insurance claims, families can apply for insurance to the provincial ministry of religion office which will then be submitted to the centre while carrying a number of requirements. Some of the requirements include a death certificate (SKK), a statement letter of heirs from the sub-district and the account number of the deceased or heirs. Third, in the review of the DSN-MUI fatwa No.39 of 2002 concerning Hajj insurance, the practice of Hajj insurance that occurs at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City is still less than optimal. Hajj pilgrims do not even know at all about the insurance claim process. Especially for pilgrims from the regions, the process of submitting claims is considered difficult to understand. In fact, the heirs of pilgrims often do not know how to submit insurance claims used by pilgrims, the absence of representatives from PT Asuransi Takaful Keluarga in the regions is also an obstacle in the process of submitting claims, so that the families of pilgrims face challenges in submitting claims with a long procedures.

Keywords: *Fatwa DSN-MUI, Hajj insurance, Indonesia, Islamic Economic Law, Risk Management*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik asuransi haji di Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan tinjauan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 39 Tahun 2002 tentang asuransi haji. Analisis dilakukan terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan asuransi haji dan mekanisme pengajuan klaim asuransi haji. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengkaji praktik asuransi haji bagi jamaah haji dan mekanisme pengajuan klaim asuransi haji pada Kementerian Agama Kota Banda Aceh dan relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Praktik Asuransi Haji. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang merupakan hasil dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapat dari hasil penelitian terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, praktik asuransi pada Kemenag Kota Banda Aceh hanya sebatas sebagai penyedia fasilitas yang mengusulkan kepada Kantor Kementerian Agama Pusat sebagai pemegang polis, sehingga proses klaim asuransi terjadi di tingkat pusat dan dapat membingungkan bagi jamaah haji. Meskipun demikian, asuransi haji yang digunakan oleh jamaah haji dianggap sesuai dengan ajaran Islam karena berbasis syariah. Kedua, mekanisme pengajuan klaim asuransi, keluarga dapat mengajukan asuransi kepada kantor kementerian agama provinsi yang kemudian akan disampaikan ke pusat sambil membawa sejumlah persyaratan. Beberapa persyaratan yang diberlakukan di antaranya surat keterangan kematian (SKK), surat pernyataan ahli waris dari kecamatan serta nomor rekening almarhum atau ahli waris. Ketiga, Dalam tinjauan fatwa DSN-MUI No.39 tahun 2002 tentang asuransi haji bahwasanya praktik asuransi haji yang terjadi di Kemenag Kota Banda Aceh masih kurang optimal. Jamaah haji bahkan tidak mengetahui sama sekali terkait proses klaim asuransi yang dijalankan. Terutama bagi jamaah haji dari daerah, proses pengajuan klaim dianggap sulit dipahami. Bahkan, ahli waris jamaah haji pun sering kali tidak mengetahui cara mengajukan klaim asuransi yang digunakan oleh jamaah haji, tidak adanya perwakilan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga di daerah juga menjadi kendala dalam proses pengajuan klaim, sehingga keluarga jamaah haji menghadapi tantangan dalam mengajukan klaim dengan rantai informasi yang Panjang.

Kata Kunci: *Asuransi haji, Fatwa DSN-MUI, Hukum Ekonomi Islam, Indonesia, dan Manajemen Resiko*

PENDAHULUAN

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, sebagai pembentuk ibadah penyempurnaan bagi umat Muslim. Haji juga merupakan jenis ibadah yang spesifik, dengan ketentuan baik mengenai tempat, waktu, maupun prosedur pelaksanaannya. Maka dari itu, ibadah haji ini menjadi salah satu pilar utama dalam ajaran Islam. Sedangkan secara syara', haji adalah bentuk peribadatan yang

mengarahkan umat Islam menuju *Baitullah* dan lokasi-lokasi tertentu untuk melaksanakan serangkaian amalan ibadah yang khusus, dikarenakan ibadah haji memiliki perbedaan dengan ibadah lainnya, di mana pelaksanaannya memerlukan penentuan waktu yang tepat.¹

Dalam pelaksanaan ibadah haji memerlukan manajemen yang efisien, terorganisir, aman, dan lancar. Semua ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal serta menjamin keamanan dan keselamatan bagi calon jamaah haji agar tercapainya haji yang mabrur, yang merupakan harapan semua calon jamaah haji. Oleh sebab itu, setiap individu muslim diharapkan mampu memenuhi persyaratan *istitha'ah*, baik dalam aspek materi, fisik, ataupun mental.²

Istitha'ah, secara etimologi, merujuk pada kemampuan atau kesiapan untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan secara istilah, *Istitha'ah* merujuk pada kemampuan jamaah haji dari segi kesehatan, mencakup aspek fisik dan mental yang dapat diukur melalui pemeriksaan. Hal ini untuk memastikan bahwa jamaah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ajaran agama Islam. *Istitha'ah* mencakup kesigapan fisik, kesehatan mental, dan sumber daya finansial untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekkah.³

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seseorang dianggap memiliki *Istitha'ah* dalam melaksanakan ibadah haji jika kondisi jasmani, rohani, dan persiapan finansialnya memungkinkan dia untuk melaksanakan ibadah tersebut tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarganya.⁴

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengirimkan jumlah peserta ibadah haji sangat banyak setiap tahunnya. Meskipun kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2023 mencapai 221.000 jemaah, namun besarnya jumlah peserta tersebut masih mengakibatkan antrean yang cukup panjang, bahkan hingga belasan tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan jumlah jamaah haji yang sangat besar, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menyangkut aspek keselamatan dan perlindungan bagi jamaah haji yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Salah satu tanggung jawab dalam perlindungan haji adalah menyediakan asuransi bagi calon jamaah dan petugas ibadah haji.⁵

¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 245.

² Akh Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition:: A Socio-Historical Approach* (Kurnia Kalam Semesta, 2008).

³ Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2016), hlm. 16.

⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, *Istitha'ah Kesehatan dalam Haji Perspektif Fatwa MUI*, (Jakarta: Bidakara, 2017), hlm. 9.

⁵ Chairul Fahmi, Uswatun Hasanah, and Yusriaina Yusuf, 'Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (30 June 2023): 121-34, <https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.16514>.

Produk asuransi haji ini dapat ditemukan di Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Kementerian Agama bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pelaksanaan haji sebagaimana telah diatur dan dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa asuransi haji menggunakan akad *tabbaru*, dengan tujuan untuk saling tolong-menolong di antara jamaah haji sebagai pemberi *tabbaru*. Asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana hibah dalam pelaksanaan asuransi haji. Selain itu, fatwa tersebut juga menyebutkan dalam ketentuan khusus bahwa Jama'ah haji memiliki kewajiban membayar premi sebagai dana *tabarru'*, yang merupakan bagian dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal, Kepala Seksi bagian penyelenggaraan haji dan umrah Kementerian Agama Kota Banda Aceh, jumlah jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh pada tahun 2023 adalah 1.172 orang dan untuk yang berangkat haji pada tahun tersebut adalah 513 orang yang sudah terkover asuransi. Perusahaan asuransi yang menanggung asuransi jamaah haji adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga. Semua calon jamaah haji yang terdaftar di Kemenag Kota Banda Aceh yang berangkat haji telah mendapat tanggungan asuransi haji. Asuransi haji sudah menjadi bagian dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dibayarkan oleh calon jamaah haji melalui Kementerian Agama.⁷ Karena penyelenggaraan asuransi konvensional dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka asuransi yang digunakan harus sesuai dengan aturan-aturan Islam.⁸

Kementerian Agama memiliki peran ganda sebagai regulator dalam pelaksanaan ibadah haji dan sekaligus sebagai pengelola, termasuk menyediakan asuransi untuk Jamaah calon haji. Oleh karena itu, calon jamaah haji memiliki kesempatan untuk memahami ketentuan terkait asuransi haji yang diberikan oleh pemerintah. Calon jamaah haji juga perlu mengetahui proses pelaksanaan asuransi yang disediakan oleh pemerintah, termasuk apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berakar pada Al-Quran, seperti yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 39 Tahun 2002 tentang asuransi haji. Akad yang umumnya digunakan dalam asuransi syariah adalah Akad *tijarah* untuk keperluan komersial, contohnya *wadiah*, *mudharabah*, dan wakalah. Sedangkan Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, tanpa orientasi komersial.⁹

⁶ Dewan Syari'ah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji

⁷ Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Kepala Seksi Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Banda Aceh, pada Tanggal 11 Januari 2023 pukul 11.00.

⁸ Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Aceh)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.

⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Asuransi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 39.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Meskipun Kementerian Agama dan PT. Asuransi mengatur mengenai asuransi untuk jamaah haji, namun informasi mengenai asuransi haji ini tidak pernah disosialisasikan. Salah satu masalah yang muncul di lapangan adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman peserta asuransi haji tentang produk asuransi yang mereka miliki. Kendala yang biasa dihadapi oleh peserta asuransi haji adalah sering kali tidak menyadari jenis asuransi yang digunakan dan disediakan oleh pemerintah.¹⁰ Terutama bagi jamaah haji dari daerah, proses pengajuan klaim dianggap sulit dimengerti karena minimnya informasi kepada keluarga jamaah.

Hal ini menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) karena tidak selalu jelas apakah seseorang akan benar-benar melaksanakan ibadah haji atau tidak, serta tidak pasti kapan atau bagaimana klaim akan diajukan dalam situasi tertentu. Asuransi haji harus memperhatikan prinsip *gharar* untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Transaksi yang mengandung *gharar* biasanya melibatkan ketidakpastian yang berlebihan atau kurangnya informasi yang cukup bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Adanya ketidakpastian dalam kontrak asuransi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai prosedur klaim, pembayaran premi, atau manfaat yang akan diterima.

Hal ini juga berlaku untuk Jamaah calon haji di Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 39 Tahun 2002 disebutkan bahwa Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dan bertanggung jawab atas segala pelaksanaan asuransi dalam ibadah haji, namun calon jamaah haji dan ahli waris bahkan tidak mengetahui mekanisme pengajuan klaim asuransi yang dijalankan. Jadi apabila seseorang terdaftar dalam asuransi haji tetapi akhirnya tidak dapat melaksanakan ibadah haji karena alasan tertentu seperti kesehatan yang memburuk atau masalah keuangan yang mendadak. Dalam hal ini, terdapat ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi tersebut karena pada saat pembelian asuransi, tidak ada jaminan bahwa pihak tersebut akan benar-benar melaksanakan ibadah haji. Selain itu, jika seseorang mengajukan klaim asuransi untuk haji tanpa bukti yang cukup atau dengan alasan yang tidak jelas, hal tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian terkait mekanisme dalam proses pengajuan klaim.

Meskipun pemerintah telah mengatur tentang keberadaan asuransi haji dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 39 Tahun 2002, banyak jamaah haji yang belum sepenuhnya menyadari atau memahami aspek-aspek tersebut. Tidak adanya perwakilan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga di daerah juga menjadi kendala

¹⁰ Wawancara dengan M. Yusuf Hamid, Calon jamaah haji, tanggal 7 Januari 2023, di Kecamatan Ulee Kareng.

dalam proses pengajuan klaim. Apalagi proses pemrosesan klaim asuransi haji memakan waktu yang terlalu lama, sehingga peserta asuransi menghadapi kesulitan finansial atau tidak mendapatkan dana yang dibutuhkan pada waktu yang tepat, yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Kesulitan ini membuat keluarga jamaah haji menghadapi tantangan, terutama dalam mengajukan klaim dengan rantai informasi yang panjang.

DATA DAN METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan dari pandangan atau doktrin yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin hukum tersebut dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.¹¹ Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah permasalahan hukum yang berkaitan dengan asuransi haji yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 39 Tahun 2002. Penelitian dilakukan di Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini mengarah kepada penelitian hukum *doctrinal*. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer memiliki hubungan yang sangat kuat dengan topik penelitian yang diteliti.¹² Adapun data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari pihak Kementerian agama Kota Banda Aceh, Kanwil Kemenag Aceh, calon jamaah haji, dan PT. Asuransi Takaful Keluarga. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung namun telah tersedia dalam berbagai bentuk. Sumber data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah berupa buku, dokumen, kitab, hadis, Ayat Al-Quran dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah asuransi haji dengan berpatokan pada ketentuan Fatwa DSN-MUI.¹³ Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133

¹² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.174.

¹³ Nur Indrianto, Bambang Sopomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (Yogyakarta: BPF, 2013), hlm.142.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Haji

Asuransi haji adalah bentuk perlindungan keuangan yang diberikan kepada jamaah haji untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Biasanya, biaya asuransi haji telah termasuk dalam total biaya perjalanan haji yang dibayarkan kepada kementerian agama. Ini berarti bahwa biaya perjalanan haji yang dibayar juga mencakup premi asuransi.¹⁴ Asuransi haji berperan penting dalam mengurangi risiko finansial bagi jamaah haji, terutama dalam situasi kematian. Melalui asuransi, setidaknya mereka dapat meninggalkan warisan untuk keluarga mereka setelah meninggal. Asuransi haji bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada jamaah haji dan keluarga mereka, sehingga mereka dapat mengatasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi selama perjalanan haji tanpa harus cemas akan dampak keuangan yang mungkin terjadi.¹⁵

Dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan kepada hamba-Nya untuk melakukan persiapan diri menghadapi masa depan. Oleh karena itu, disarankan bagi sebagian dari kita untuk melakukan upaya menabung dan mengambil asuransi. Melakukan asuransi merupakan langkah untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan musibah yang dapat menimpa kita.¹⁶ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, pada surat Al-Hasyr (59) ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu lakukan.”¹⁷

Dengan demikian, dari banyaknya jamaah haji yang meninggal selama pelaksanaan ibadah haji yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelelahan akibat aktivitas yang melelahkan dan tingginya jumlah jamaah haji yang sudah lanjut usia. Maka, penggunaan layanan asuransi haji menjadi langkah yang tepat, seiring dengan perlindungan maksimal yang diperlukan selama perjalanan. Pentingnya asuransi haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga

¹⁴ Uswatun Hasanah, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2013, hlm.47.

¹⁵ Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition*.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet 1), hlm 86.

¹⁷ Sunarjo, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Departemen Agama RI (Jakarta, 1971), hlm 623.

memberikan keyakinan kepada calon jamaah haji bahwa penggunaan asuransi tersebut tidak melanggar aturan-aturan agama Islam.¹⁸

Undang-undang yang mengatur tentang asuransi untuk jamaah calon haji tertera pada Undang-undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji dalam pasal 51 ayat 1-2 yang berbunyi:

- a. Jamaah haji dan petugas haji diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia.
- b. Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada jamaah haji dan petugas haji dengan masa pertanggungjawaban sejak Jamaah berangkat dari tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal.¹⁹

Asuransi haji juga sudah diatur dan memang dianjurkan. Hal ini dipertegas lewat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji yaitu pertama adalah ketentuan umum:

1. Asuransi haji tidak dibenarkan menurut Syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional.
2. Asuransi haji yang di benarkan menurut Syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.
3. Asuransi haji yang berdasarkan prinsip Syariah bersifat ta'awuni (tolong menolong antara sesama jamaah haji).
4. Akad asuransi adalah Akad *tabarru'* (hibah) yang bertujuan untuk tolong menolong sesama jamaaaah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antar jamaah haji sebagai pemberi *tabarru'* dengan asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Yang kedua adalah ketentuan khusus :

1. Menteri agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana *tabarru'* yang merupakan bagian dari komponen biaya perjalanan Ibadah haji (BPIH).
3. Premi asuransi haji yang di terima oleh asuransi Syariah harus dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya.

¹⁸ Darmawati, 'Islamic Law and Copyright In Academic World: The Dynamic Debates between Privatization and Distribution of Knowledge | Mazahib', *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2018), <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v17i1.948>.

¹⁹ Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji

4. Asuransi Syariah dapat menginvestasikan dana *tabarru'* sesuai dengan fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi Syariah, dan hasil investasi ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*.
5. Asuransi Syariah berhak mendapatkan *ujrah* (fee) atas pengelola dana *tabarru'* yang besarnya di tentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.
6. Asuransi syariah berkewajiban membayar Klaim kepada jamaah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan Akad yang disepakati pada awal perjanjian.
7. Surplus operasional adalah hak jamaah haji yang pengelolaannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan penegasan bahwa jika nantinya terjadi kesalahan, akan diperbaiki sesuai kebutuhan. Manfaat dari fatwa MUI ini adalah menekankan perlunya perlindungan keselamatan terhadap risiko seperti kecelakaan atau kematian selama masa ibadah haji yang panjang dan potensi risiko yang terkait.

B. Syarat-Syarat dan pengelolaan Asuransi Haji

Syarat - syarat khusus bagi pengguna asuransi haji yang digunakan oleh Jamaah haji yaitu memiliki tabungan haji. Untuk membuka tabungan haji, bisa dapat membukanya di bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menangani perihal keberangkatan haji, begitu juga dengan Pembayaran premi yang harus di bayar oleh Jamaah dan jamaah calon haji. Bagi perusahaan asuransi yang sudah bekerja sama dengan bank penyedia tabungan haji biaya asuransi sudah termasuk dalam pembayaran biaya haji. Untuk hal ini, setiap preminya akan berbeda nilainya, semua tergantung dengan produk tabungan haji yang Jamaah dan calon Jamaah calon haji pilih.²⁰ Jamaah haji perlu memahami proses klaim asuransi haji dengan baik. Biasanya, klaim asuransi haji akan diurus oleh keluarga jamaah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penting bagi jamaah dan keluarganya untuk memahami bagaimana cara mengajukan klaim tersebut.²¹

Syarat-syarat umum untuk mendapatkan asuransi haji bisa bervariasi tergantung pada perusahaan asuransi atau lembaga keuangan yang

²⁰ Abdurachman Rochimi, Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010). Hlm.9.

²¹ Ahmad Luqman Hakim and Irfa Munandar, 'THE LEGALITY OF MURABAHAH CONTRACTS SYSTEM IN ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24–36, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.

menyelenggarakan program asuransi tersebut. Namun, berikut adalah beberapa syarat umum yang sering ditemui:

1. Status Jamaah Haji, Biasanya, asuransi haji hanya tersedia untuk mereka yang telah terdaftar sebagai jamaah haji resmi yang akan melakukan ibadah haji dalam tahun yang bersangkutan.
2. Usia, Terdapat batasan usia untuk mendapatkan asuransi haji. Biasanya, usia minimal adalah 18 tahun, tetapi dapat bervariasi tergantung pada ketentuan dari penyelenggara asuransi.
3. Kesehatan, Beberapa perusahaan asuransi mungkin memerlukan pemeriksaan kesehatan atau formulir kesehatan yang harus diisi oleh calon peserta. Ini bisa mempengaruhi premi atau kelayakan untuk mendapatkan asuransi.
4. Pembayaran Premi, Calon peserta harus membayar premi asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran premi ini bisa dilakukan secara tunai atau melalui metode pembayaran yang ditetapkan oleh penyelenggara asuransi.
5. Waktu Pembelian, Asuransi haji biasanya harus dibeli sebelum tanggal keberangkatan yang telah ditentukan. Terlambat membeli asuransi mungkin mengurangi manfaat atau ketersediaan perlindungan.
6. Dokumen Identitas: Calon peserta harus menyediakan dokumen identitas yang sah, seperti KTP atau paspor, sebagai bukti identitas untuk mendaftar asuransi haji.
7. Informasi Perjalanan, Calon peserta mungkin juga diminta untuk memberikan informasi terkait perjalanan haji mereka, seperti tanggal keberangkatan, jadwal penerbangan, dan informasi lain yang diperlukan oleh penyelenggara asuransi.
8. Kebijakan Pembatalan dan Klaim, Calon peserta harus memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan pembatalan serta prosedur klaim yang berlaku dalam polis asuransi haji tersebut.

C. Perlindungan Bagi Pengguna Asuransi Haji

Perlindungan melalui asuransi bagi jemaah dan petugas haji adalah upaya finansial yang diberikan untuk melindungi mereka dari risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Agama memiliki tiga tanggung jawab utama dalam mengelola ibadah haji, yaitu pembinaan, pelayanan,

dan perlindungan. Salah satu bagian dari tugas perlindungan haji adalah menyediakan asuransi jiwa bagi jamaah haji dan petugas haji.²²

Dalam penyediaan asuransi jiwa untuk jamaah haji dan petugas haji diatur oleh Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan termuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 39 Tahun 2002 tentang asuransi haji. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012, khususnya dalam Pasal 29, yang menegaskan bahwa biaya asuransi untuk jamaah calon haji sudah termasuk dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).²³

Para jamaah haji tidak perlu membayar premi asuransi secara langsung karena biayanya telah dimasukkan ke dalam komponen BPIH. Sementara itu, pemerintah telah menyediakan asuransi bagi petugas haji. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama (Kemenag) bermitra dengan perusahaan PT. Asuransi takaful keluarga. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H/2024M, sesuai dengan kontrak yang disepakati, penerima asuransi dibagi ke dalam empat kelompok.

1. Pertama, untuk jamaah haji yang meninggal dunia secara alami atau tanpa kecelakaan sebelumnya, mereka akan mendapatkan santunan asuransi sebesar Rp18,5 juta.
2. Kedua, untuk jamaah yang meninggal dunia karena kecelakaan mereka akan menerima santunan asuransi sebesar Rp37 juta. Termasuk di dalamnya yang meninggal dalam pesawat, akan menerima tambahan santunan "extra cover" selain asuransi jiwa. Ahli waris jamaah yang meninggal dalam pesawat akan menerima dana tambahan sebesar Rp125 juta dari maskapai penerbangan.
3. Ketiga, bagi jamaah yang mengalami cacat tetap total, yakni kehilangan sebagian anggota badan atau fungsi anggota badan secara permanen, mereka akan mendapatkan santunan asuransi sebesar Rp18,5 juta. Sedangkan bagi yang mengalami cacat tetap sebagian saat menjalankan ibadah haji, santunan tertinggi yang diberikan adalah sebesar Rp12,95 juta.²⁴

Asuransi haji sebagai bentuk perlindungan bagi jamaah haji yang ingin memastikan keamanan dan kenyamanan terhadap kemungkinan musibah selama menjalankan ibadah haji ini sudah melekat pada diri jamaah haji ketika ia melakukan pelunasan pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bagi yang sudah masuk asrama haji, sebagaimana termuat dalam SPMA (Surat pendaftaran

²² Ova Uswatun Nadia and Chairul Fahmi, 'COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF HAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (20 December 2020): 211-79, <https://doi.org/10.1234/jurista.v4i2.27>.

²³ Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang NO 13 Tahun 2008

²⁴ Kemenag.go.id., *Ada asuransi jiwa untuk jamaah dan petugas haji*, (Jakarta: nasional, 2019), diakses pada 20 April 2024 jam 17:58, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-ada-asuransi-jiwa-untuk-jamaah-dan-petugas-haji-s5vaqb>.

masuk asrama haji) yang sudah dihitung sebagai calon jamaah asrama haji, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit dan meninggal, asuransi tersebut sudah dikover sampai ia kembali ke tanah air. Untuk jamaah haji yang meninggal di asrama haji, maka uang setorannya dapat ditarik Kembali. Proses klaim asuransi dimulai ketika jamaah haji meninggalkan rumah mereka menuju ke tempat keberangkatan, dan berlaku hingga mereka kembali ke rumah setelah menyelesaikan perjalanan haji. Oleh karena itu, jamaah haji yang berangkat sudah harus memiliki BPJS yang nantinya klaim dapat dilakukan melalui BPJS.²⁵

D. Analisis Praktik Asuransi Haji pada Kementerian Agama Kota Banda Aceh

Praktik asuransi haji bagi jamaah haji pada Kementerian Agama kota Banda Aceh meliputi berbagai aspek, seperti asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Kementerian Agama menyediakan asuransi kecelakaan bagi jamaah haji yang mengalami kecelakaan selama ibadah haji.²⁶ Asuransi ini mulai berlaku dari saat jamaah memasuki asrama haji, saat keberangkatan, dan selama mereka masih berada di asrama pada saat kepulangan.²⁷ Dalam hal ini, Kementerian Agama bekerja sama dengan perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai penyedia asuransi haji.

Di Kemenag Kota Banda Aceh, praktik asuransi haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merupakan bagian integral dari persiapan jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji. jamaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan berhak melunasi BPIH dengan waktu yang telah ditetapkan oleh menteri, untuk jamaah haji yang tidak melunasi BPIH maka yang bersangkutan secara otomatis menjadi jamaah haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya. Dalam hal ini, asuransi haji memainkan peran penting dalam memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan oleh jamaah haji tersebut, setidaknya keluarga jamaah dapat menerima kompensasi finansial yang dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi yang timbul akibat kepergian jamaah haji tersebut.

Dengan demikian, praktik asuransi haji di Kota Banda Aceh tidak hanya bertujuan untuk melindungi jamaah haji dari risiko finansial yang mungkin terjadi

²⁵ Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Kepala Seksi Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Banda Aceh, pada Tanggal 11 Januari 2023 pukul 11.00.

²⁶ Aceh.Kemenag.go.id, Inmas Aceh, "Asuransi Jamaah Haji pada BRI", Diakses pada 21 April 2024.

²⁷ RRI.co.id., Fitriatun Komariah, "Perdana, Pemerintah Beri Asuransi Kecelakaan Bagi Jamaah Haji", <https://www.rri.co.id/nasional/312892/perdana-pemerintah-beri-asuransi-kecelakaan-bagi-jamaah-haji> (Diakses pada 21 April 2024, 21:12 WIB).

selama perjalanan haji, tetapi juga memberikan perlindungan dan dukungan kepada keluarga mereka dalam situasi-situasi yang sulit. Maka dari itu, sangat dibutuhkan pengetahuan akan hal tersebut yang mana pada asuransi haji, prinsip *gharar* (ketidakpastian) muncul karena tidak selalu jelas apakah seseorang akan benar-benar melaksanakan ibadah haji atau tidak, serta tidak pasti kapan atau bagaimana klaim akan diajukan dalam situasi tertentu. Jadi, praktik asuransi haji harus memperhatikan prinsip *gharar* untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Transaksi yang mengandung *gharar* biasanya melibatkan ketidakpastian yang berlebihan atau kurangnya informasi yang cukup bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi karena pada saat pembelian asuransi, tidak ada jaminan bahwa pihak tersebut akan benar-benar melaksanakan ibadah haji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iqbal, selaku Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh, bahwasannya Kemenag Kota Banda Aceh hanya memfokuskan pada bagian pendaftaran, pembatalan, pemberangkatan, pemulangan, dan manasik haji, serta daftar siapa saja yang telah mendapatkan asuransi haji. Bagi jamaah haji yang meninggal di asrama haji uangnya dapat ditarik kembali, jika meninggal di pesawat klaimnya dapat semua terpenuhi. Oleh karena itu, jamaah haji yang berangkat harus memiliki BPJS, jadi klaim Kesehatan dapat dilakukan melalui BPJS, Kemenag Kota Banda Aceh sendiri tidak diberikan kewenangan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan asuransi haji tersebut. Dalam artian jika jamaah sudah pulang semua datanya ada pada Kanwil.

Oleh karena itu banyak dari para jamaah haji yang kurang memahami adanya asuransi haji tersebut, akibatnya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan disitulah baru merasakan kesulitan. Hal ini terjadi karena pihak Kemenag dan PT. Asuransi takaful keluarga tidak pernah memberikan informasi bahkan tidak adanya sosialisasi mengenai asuransi haji. Saat *manasiq* haji juga tidak ada pemberitahuan mengenai asuransi haji, karena yang difokuskan dan difikirkan oleh jamaah haji hanya untuk beribadah, dimana ia dapat berangkat dan pulang dengan selamat. Para jamaah berfikir asuransi jika suda ada musibah terhadap dirinya.²⁸ Pihak Kementerian Agama akan memberikan bantuan dalam mengelola data-data yang diperlukan untuk proses klaim asuransi jamaah haji, termasuk prosedur pengajuan klaim yang harus dilengkapi. Dan di sinilah jamaah haji atau keluarganya tidak menyadari adanya asuransi yang digunakan oleh jamaah haji tersebut.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pada praktiknya, permasalahan terkait dengan asuransi bagi jamaah haji di lapangan muncul karena

²⁸ Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Kepala Seksi Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Banda Aceh, pada Tanggal 11 Januari 2023 pukul 11.00.

peran Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh hanya sebatas sebagai penyedia fasilitas yang mengusulkan kepada Kantor Kementerian Agama Pusat sebagai pemegang polis. Untuk persyaratan klaim yang sudah lengkap diajukan ke Kemenag Kabupaten/Kota untuk diverifikasi dan diajukan ke Kanwil Kemenag Provinsi. Proses lanjutan terkait klaim sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Agama Pusat dan uangnya akan ditransfer langsung ke rekening bank jamaah tempat ia menabung.

Dari hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa asuransi yang digunakan oleh jamaah haji telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini karena PT. Takaful Keluarga berbasis syariah, bukan asuransi konvensional yang diatur oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, asuransi yang dimiliki oleh jamaah dan calon jamaah haji dijamin sesuai dengan prinsip agama Islam, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji tanpa kekhawatiran ketika berada di tanah suci.²⁹

Namun dalam praktik sehari-hari, pemahaman tentang asuransi tersebut kurang optimal di kalangan jamaah haji. Hal ini disebabkan karena mereka tidak sepenuhnya memahami aspek-aspek dari asuransi yang mereka gunakan. Padahal, dengan pemahaman yang baik tentang asuransi yang berlaku, jamaah calon haji dapat melaksanakan ibadahnya dengan lebih tenang dan khusyuk tanpa kebingungan atau ketakutan saat berada di tanah suci.

1. Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Haji pada Kementerian Agama Kota Banda Aceh

Asuransi haji memberikan jaminan untuk melindungi dari berbagai risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan ibadah haji, seperti penyakit, kecelakaan, atau bahkan kematian. Bagi jamaah yang telah mengikuti program asuransi Haji, proses pengajuan klaim menjadi sangat penting apabila terjadi situasi yang membutuhkan pemulihan atau kompensasi. Di Kota Banda Aceh, Kementerian Agama berperan penting dalam mengelola proses pengajuan klaim asuransi Haji. Berikut adalah mekanisme pengajuan klaim yang biasa dijalankan oleh Kementerian Agama Kota Banda Aceh:

a. Pengumpulan Dokumen

Langkah awal dalam proses pengajuan klaim asuransi Haji adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan. Jamaah yang hendak mengajukan klaim harus menyediakan dokumen-dokumen seperti:

- 1) Salinan polis asuransi Haji.
- 2) Bukti identitas yang sah (KTP atau paspor).

²⁹ Kementerian Agama dan PT. Takaful keluarga NO: b.256006/DT.II.2.SK.02.7/06/2019.

- 3) Sertifikat kematian, jika klaim terkait dengan pemulihan atau kompensasi atas kematian.
- b. Pengisian Formulir Klaim

Setelah dokumen-dokumen terkumpul, jamaah harus mengisi formulir klaim yang disediakan oleh Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Formulir klaim ini berisi informasi rinci tentang klaim yang diajukan, termasuk:

 - 1) Informasi pribadi jamaah (nama, alamat, nomor kontak, dll.).
 - 2) Detail polis asuransi Haji (nomor polis, nama penyedia asuransi, dll.).
 - 3) Deskripsi kejadian yang menyebabkan klaim (misalnya, jenis penyakit atau jenis kecelakaan yang terjadi).
 - 4) Detail tentang kerugian yang diderita dan jumlah klaim yang diajukan.
 - c. Pengajuan Klaim

Setelah formulir klaim diisi dengan lengkap, jamaah dapat mengajukan klaim tersebut kepada Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Proses pengajuan klaim dapat dilakukan secara langsung di kantor Kementerian Agama atau melalui prosedur *online* yang mungkin tersedia. Pada tahap ini, jamaah harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disertakan bersama formulir klaim.
 - d. Verifikasi dan Evaluasi Klaim

Setelah klaim diajukan, Kementerian Agama akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan klaim dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan. Kementerian Agama dapat melakukan komunikasi tambahan dengan jamaah atau penyedia asuransi jika diperlukan untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi tambahan.
 - e. Pengolahan Klaim

Setelah proses verifikasi dan evaluasi selesai, Kementerian Agama akan memproses klaim tersebut. Pada tahap ini, jamaah dapat diinformasikan tentang perkembangan klaim mereka dan perkiraan waktu penyelesaian.
 - f. Pencairan Klaim

Setelah klaim selesai diproses, Kementerian Agama akan mengeluarkan keputusan mengenai klaim tersebut. Jika klaim dinyatakan valid, Kementerian Agama akan mengatur pencairan klaim sesuai dengan ketentuan polis asuransi Haji. Dana klaim dapat ditransfer langsung ke rekening bank jamaah atau diserahkan dalam bentuk lain sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Proses pencairan klaim ini biasanya dilakukan dalam waktu yang wajar setelah klaim dinyatakan valid.

Proses klaim asuransi haji umumnya diurus oleh pihak asuransi dari arahan Kemenag dalam proses klaim. Pemegang polis harus menghubungi perusahaan asuransi tempat mereka membeli polis haji untuk melaporkan klaim dan memulai proses pengajuan. Jika seorang jamaah haji tidak mengalami kendala atau kejadian yang memenuhi syarat klaim selama perjalanan haji, biasanya tidak ada pengembalian dana premi asuransi. Asuransi haji beroperasi berdasarkan prinsip premi yang dibayarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko tertentu yang mungkin terjadi selama perjalanan.

Proses pengajuan klaim asuransi Haji melalui Kementerian Agama Kota Banda Aceh melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari pengumpulan dokumen hingga pencairan klaim. Namun, dalam praktiknya ada saja kendala saat proses pengajuan klaim asuransi di antaranya melibatkan:

- a. Dokumen Kurang Lengkap: Kelengkapan dokumen klaim sering menjadi kendala utama.
- b. Proses Klaim Lambat: Kadang-kadang proses klaim bisa memakan waktu lama, menyebabkan ketidaknyamanan.
- c. Penilaian Ganti Rugi: Perbedaan penilaian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dapat menjadi sumber ketidaksepakatan.
- d. Komunikasi yang Tidak Efektif: Kurangnya komunikasi yang baik antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dapat menyulitkan proses klaim.
- e. Ketidakjelasan Ketentuan Polis: Pemahaman yang kurang jelas terhadap ketentuan polis dapat menyebabkan kesalahpahaman.

Oleh karena itu, Penting bagi jamaah untuk memahami prosedur yang tepat dan menyediakan semua dokumen yang diperlukan agar proses klaim dapat berjalan lancar. Dengan mengikuti mekanisme pengajuan klaim yang benar, jamaah dapat memperoleh pemulihan atau kompensasi yang mereka perlukan dalam situasi yang memerlukan selama perjalanan haji mereka.

2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Praktik Asuransi Haji pada Kementerian Agama Kota Banda Aceh

Fatwa DSN-MUI Nomor 39 Tahun 2002 mengenai asuransi haji ini muncul sebagai respon terhadap pertumbuhan industri asuransi haji di Indonesia pada masa itu. Fatwa tersebut menetapkan bahwa asuransi haji adalah halal dan diperbolehkan selama produk asuransi yang ditawarkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti ketiadaan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

Dalam Fatwa DSN-MUI No.39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji. Pertama, yaitu pada ketentuan umum. Poin pertama, asuransi haji tidak dibenarkan

menurut syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional. Poin kedua, yaitu asuransi haji yang di benarkan menurut syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Poin ketiga yaitu, Asuransi haji yang berdasarkan prinsip Syariah bersifat *ta'awuni* (tolong menolong antara sesama jamaah haji. Poin keempat yaitu, akad asuransi adalah akad *tabarru'* (hibah) yang bertujuan untuk tolong menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antar jamaah haji sebagai pemberi *tabarru'* dengan asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Apabila dikaitkan dengan praktik asuransi haji pada Kementerian Agama Kota Banda Aceh, asuransi yang disediakan kepada para jamaah haji sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bekerjasama dengan pihak Kemenag juga merupakan perusahaan asuransi berbasis Syariah, bukan asuransi konvensional yang diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini menjamin bahwa asuransi yang dimiliki oleh jamaah haji tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kedua, yaitu ketentuan khusus. Poin pertama menyebutkan bahwa, Menteri agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan ini, Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa Menteri Agama bertindak sebagai pihak yang mengatur dan bertanggung jawab atas aspek keuangan dan administratif terkait asuransi serta pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh jamaah haji. Sebagai pemegang polis induk, Menteri Agama atau lembaga yang ditunjuk memegang peranan penting dalam mengelola asuransi bagi jamaah haji, yang mencakup pembayaran premi, pengelolaan klaim, dan penanganan berbagai kebutuhan administratif terkait. Dalam praktiknya Kemenag Kota Banda Aceh perihal asuransi haji tidak pernah dijelaskan dan disebutkan bahkan dalam *manasiq* haji, akibatnya banyak dari jamaah haji yang merasa masih kebingungan akan hal tersebut apabila terjadi hal yang tidak diinginkan suatu saat. Kurangnya pemahaman dari pihak jamaah haji dan keluarga jamaah membuat kurang efektifnya praktik asuransi haji yang dijalankan.

Poin kedua yaitu, jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana *tabarru'* yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pembayaran premi tiap perusahaan asuransinya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Bagi PT. Asuransi Takaful keluarga yang sudah bekerja sama dengan bank penyedia tabungan haji, premi yang dibayar oleh jamaah yaitu Rp. 50.000,- yang merupakan komponen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Biaya perjalanan ini mencakup berbagai komponen, termasuk transportasi, akomodasi, makanan, pengeluaran sehari-hari, dan juga asuransi.

Poin ketiga yaitu, Premi asuransi haji yang di terima oleh asuransi Syariah harus dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya. Dengan memisahkan premi asuransi haji, perusahaan asuransi syariah dapat memastikan bahwa dana yang diterima dari peserta haji digunakan secara khusus untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan perlindungan dan manfaat yang terkait dengan ibadah haji. Misalnya, dana tersebut dapat digunakan untuk pembayaran klaim terkait dengan kesehatan atau perlindungan aset selama perjalanan haji.

Poin keempat yaitu, Asuransi Syariah dapat menginvestasikan dana *tabarru'* sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi Syariah, dan hasil investasi ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*. Umumnya pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, dimana keuntungan Perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi. Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan Perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dapat dibagi antara para peserta dan Perusahaan sesuai ketentuan yang disepakati.

Poin Kelima yaitu, Asuransi Syariah berhak mendapatkan *ujrah (fee)* atas pengelola dana *tabarru'* yang besarnya di tentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar. Dalam hal ini, PT. Asuransi Takaful Keluarga berhak atas kompensasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Peserta memberikan wewenang kepada perusahaan untuk mengelola dana mereka, termasuk dalam hal administrasi, manajemen dana, pembayaran klaim, *under-writing*, manajemen risiko portofolio, dan sektor industri.

Poin keenam menyatakan bahwa asuransi syariah memiliki tanggung jawab untuk membayar klaim kepada jamaah haji sesuai dengan kesepakatan akad awal perjanjian. Proses klaim umumnya ditangani oleh pihak asuransi berdasarkan petunjuk dari Kementerian Agama. Meskipun dana premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan, dalam praktiknya peserta asuransi syariah dapat menerima kembali sebagian dana *tabarru'* jika tidak ada klaim yang diajukan, melalui *surplus underwriting*. Ketika klaim diajukan, peserta juga berhak menerima pembayaran dari dana *tabarru'*, yang berasal dari sumbangan dana *tabarru'* peserta. Poin terakhir menyatakan bahwa surplus operasional merupakan hak bagi jamaah haji, dan pengelolaannya diserahkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kepentingan umat. Jika peserta tidak mengalami kerugian selama periode tertentu, sebagian dari dana *tabarru'* dapat dikembalikan kepada mereka sebagai "surplus" atau "hasil usaha" sesuai dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab Menteri Agama juga meliputi pengaturan dan pemantauan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi prosedur ibadah maupun

kenyamanan dan keamanan jamaah haji. Namun, Meskipun Kementerian Agama dan PT. Asuransi mengatur asuransi untuk jamaah haji, namun informasi terhadap jamaah haji mengenai asuransi tidak pernah dilakukan. Bahkan banyak dari jamaah haji tidak mengetahui sama sekali terkait proses klaim asuransi yang dijalankan. Terutama bagi jamaah haji dari daerah, proses pengajuan klaim dianggap sulit terutama ahli waris jamaah haji pun sering kali tidak mengetahui cara mengajukan klaim asuransi yang digunakan oleh jamaah haji.

KESIMPULAN

Praktik asuransi haji bagi jamaah haji di Kemenag Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa asuransi haji merupakan bagian integral dari persiapan perjalanan ibadah haji, yang ditujukan untuk melindungi jamaah haji dari risiko finansial yang mungkin terjadi selama perjalanan haji, serta memberikan perlindungan dan dukungan kepada keluarga mereka dalam situasi-situasi yang sulit. Dalam konteks ini, Kementerian Agama bekerja sama dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai penyedia asuransi haji. Namun, praktik asuransi haji di lapangan menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang asuransi haji di kalangan jamaah haji. Hal ini menyebabkan banyak jamaah haji yang tidak menyadari adanya asuransi yang mereka miliki atau kurang memahami manfaat dan prosedur klaim asuransi. Selain itu, peran Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh hanya sebatas sebagai penyedia fasilitas yang mengusulkan kepada Kantor Kementerian Agama Pusat sebagai pemegang polis, sehingga proses klaim asuransi terjadi di tingkat pusat dan dapat membingungkan bagi jamaah haji. Meskipun demikian, asuransi haji yang digunakan oleh jamaah haji dianggap sesuai dengan ajaran Islam karena berbasis syariah. Apabila calon Jamaah haji yang sudah membayar setoran awal 25 juta kemudian beliau meninggal, maka ada dua cara yang dapat dilakukan, pertama dibatalkan dan uangnya dapat diambil kembali dan diproses di Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang nantinya dikirim ke kantor wilayah Kementerian Agama untuk di proses ke pusat dan ditransfer ke Bank ke tempat ia menabung untuk naik haji dalam tenggat waktu selama 15 hari. Kompensasi asuransi akan disalurkan melalui transfer bank ke rekening tabungan haji yang atas namanya terdaftar sebagai jamaah haji yang terkait. Selanjutnya tahap yang kedua dilimpahkan, misalnya meninggal, maka dapat dilimpahkan untuk anak, suami, istri, saudara kandung, yang nantinya ia yang dapat pelimpahan tersebut akan berangkat di kursi orang yang dilimpahkan tersebut. Jadi kalau ia meninggal dan belum masuk ke asrama haji maka ia tidak dapat asuransi apapun, hanya uang yang dikembalikan saat ia setor. Tapi jika meninggal di asrama haji ia sudah diberikan asuransinya

Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.39 tahun 2002 tentang asuransi haji bahwasannya praktik asuransi haji yang terjadi di Kemenag Kota Banda Aceh masih kurang optimal sebagaimana termuat dalam ketentuan fatwa tersebut. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan terhadap poin pertama dalam ketentuan khusus bahwa, Kemenag bertindak sebagai pemegang polis induk dan bertanggung jawab atas segala pelaksanaan asuransi dalam ibadah haji, namun kenyataannya jamaah haji bahkan tidak mengetahui sama sekali terkait proses klaim asuransi yang dijalankan. Terutama bagi jamaah haji dari daerah, proses pengajuan klaim dianggap sulit Bahkan, ahli waris jamaah haji pun sering kali tidak mengetahui cara mengajukan klaim asuransi yang digunakan oleh jamaah haji, tidak adanya perwakilan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga di daerah menjadi kendala dalam proses pengajuan klaim, sehingga keluarga jamaah haji menghadapi tantangan dalam mengajukan klaim dengan rantai informasi yang Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Inmas. *Asuransi Jamaah Haji pada BRI*. Oktober 12 (2012).
<https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/asuransi-jamaah-haji--pada-bri?audio=1>.
- Aceh, Kemenag. *Ada asuransi jiwa untuk jemaah dan petugas haji*. Januari 23 (2019).
<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-Ada-Asuransi-Jiwa-untuk-Jamaah-dan-Petugas-Haji>.
- Darmawati. 'Islamic Law and Copyright in Academic World: The Dynamic Debates between Privatization and Distribution of Knowledge | Mazahib'. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2018).
<http://dx.doi.org/10.21093/mj.v17i1.948>.
- Fahmi, Chairul. 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.
- Fahmi, Chairul, Uswatun Hasanah, and Yusriaina Yusuf. 'Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality'. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (30 June 2023): 121-34.
<https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.16514>.
- Hakim, Ahmad Luqman, and Irfa Munandar. 'THE LEGALITY OF MURABAHAH CONTRACTS SYSTEM IN ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24-36.
<https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.
- Hasanah, Uswatun. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2013.
- Kartono, Ahmad. *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Cendikiamuda, 2016.

- Komarariah, Fitraturun. *Perdana, Pemerintah Beri Asuransi Kecelakaan Bagi Jamaah Haji*. Agustus 8 2023.. <https://www.rri.co.id/nasional/312892/perdana-pemerintah-beri-asuransi-kecelakaan-bagi-jemaah-haji>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cet. 13*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Minhaji, Akh. *Islamic Law and Local Tradition:: A Socio-Historical Approach*. Kurnia Kalam Semesta, 2008.
- Nadia, Ova Uswatun, and Chairul Fahmi. 'COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (20 December 2020): 211–79. <https://doi.org/10.1234/jurista.v4i2.27>.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nur Indrianto, Bambang Sopomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Rochimi, Abdurachman. *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Istitha'ah Kesehatan dalam Haji Perspektif Fatwa MUI*. Jakarta: Bidakara, 2017
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Asuransi Dalam Islam*. Bandung: Pustaka. 1987
- Sohari, Ahmad Sanusi dan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pres.2015
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General):Konsep dan Operasional*. Jakarta: Gema Insani, Cet.1., 1994.
- Sunarjo. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1971.